



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN DAN DESA SE-KECAMATAN SELUMA TIMUR
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tentang Penetapan Usulan Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
5. Surat Penetapan Lurah dan Kepala Desa Se-Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DAN DESA SE-KECAMATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA
 NOMOR : 46 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN SELUMA TIMUR
 KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN SELUMA TIMUR
 KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	FIRMAN, S.IP	Laki-laki	BUNGA MAS	Sekretaris
2	MERI JOPAN, SE	Laki-laki	BUNGA MAS	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
3	HARDALEA	Perempuan	BUNGA MAS	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
4	SUBARI SUPARDI	Laki-laki	KOTA AGUNG	Sekretaris
5	PETRIANA GUSTINSIA	Perempuan	KOTA AGUNG	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
6	MEZELWAN ANDESTA	Laki-laki	KOTA AGUNG	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
7	PURMANTO	Laki-laki	KUNDURAN	Sekretaris
8	EVI NOVITA SURYATI	Perempuan	KUNDURAN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
9	SISKA KURNIAWATI	Perempuan	KUNDURAN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
10	VANDI AZHAR MS	Laki-laki	RAWA SARI	Sekretaris
11	DION AIRLANGGA	Laki-laki	RAWA SARI	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
12	SRI LESTARI	Perempuan	RAWA SARI	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
13	SYAFRI LAMBAU, SKM	Laki-laki	SELEBAR	Sekretaris
14	ADI DHARMA PRATAMA	Laki-laki	SELEBAR	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
15	ROZI LAWATI, S. IP	Perempuan	SELEBAR	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
16	TITI DWIJAYATI. SIP	Perempuan	SEMBAYAT	Sekretaris
17	AMIRWAN	Laki-laki	SEMBAYAT	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
18	SAWIHIN, SP	Laki-laki	SEMBAYAT	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
19	EKUAN TOBING	Laki-laki	TALANG SALI	Sekretaris
20	ICE TRISNAWATI	Perempuan	TALANG SALI	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
21	WINDA MAYASARI	Perempuan	TALANG SALI	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
22	KUAT HARYADI , S.PD.I	Laki-laki	TENANGAN	Sekretaris
23	RUDI HARYONO	Laki-laki	TENANGAN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
24	TERI MEDIANSAH	Laki-laki	TENANGAN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

